

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN
YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN REKENING**
*Legal Protection Towards Bank Customers Who Experienced Losses Over
Account Breach*

Dita Fitri¹, Suherman²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: ditafitri@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No.1, Jakarta Selatan 12450
e-mail : suhermanupn@yahoo.com

Abstrak

Kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan Bank juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sudah seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan fungsinya tersebut tetapi sering kali fungsinya disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab baik oleh orang dalam maupun orang luar yang ingin membobol rekening nasabah dengan berbagai metode. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Perlindungan hukum pada nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu ganti rugi nasabah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait dan ganti rugi tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh Bank tersebut.

Kata Kunci: Bank, Nasabah, Pembobolan Rekening, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi.

Abstract

Banks have a big responsibility for economic development and financial institutions that function as a collector and public funds channel. Sometimes the function is misused by irresponsible parties either by insiders or outsiders who want to break into customers' accounts by various methods. This research uses normative juridical methods. Legal protection for banking customers who experience losses with account breach is regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law and Article 29 Banking Law due to the prudential principles. Meanwhile, customers' compensation can be in the form of money or replacement of goods/services of a similar type or equivalent value or according to the applicable regulations' provisions. Banks should provide legal protection to customers whose accounts were breached due to the observance of the relevant laws, and compensation should still be given to customers who experienced losses by the Bank.

Keywords: Banks, Customers, Account Breach, Legal Protection, Compensation.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun terus mengalami kemajuan, tentu saja kemajuan teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Dengan adanya kondisi seperti ini, sektor riil tentu akan semakin bergerak maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Tanggung jawab tersebut berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan.¹

Perbankan juga sebagai lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam aktivitas pembangunan nasional serta perdagangan internasional. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha swasta, bahkan lembaga lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 (selanjutnya disebut UU Perbankan), menyebutkan Bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank sebab jumlah dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula jumlah dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit pembelian efek-efek, atau surat-surat berharga di pasar uang.³

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat

¹ Bukit, A.N., "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK. Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4(2) (2019), hlm. 183.

² Suherman, "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4(1) 2018, hlm. 110.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41.

sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono.⁴ Demikian halnya dikemukakan oleh Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation* ialah bahwa bank tidak boleh adanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.⁵

Kepercayaan masyarakat sebagai konsumen perbankan merupakan modal besar bagi suatu bank, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.⁶ Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) disebut UU Perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah asas yang melandasi hubungan bank dan nasabah bank. Bank bersudaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.⁷

Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan dan melindungi konsumennya bank harus menggunakan prinsipnya, yaitu prinsip kehati-hatian, sesuai dengan bunyi Pasal 2 disebut UU Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 disebut UU Perbankan tidak ada penjelasannya secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.⁸

⁴ Nindyo Pramono, “Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi” *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999, hlm. 12.

⁵ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan* (Yogyakarta: Genta Press Yogyakarta, 2008), hlm. 102.

⁶ Audina, F.S. and Budiharto, S.M., 2016. “Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta),” *Diponegoro Law Journal* 5(2) (2016), hlm. 2.

⁷ Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 47.

⁸ Hermansyah, *Op. Cit.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) disebut UU Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen yang harus mendapatkan pelayanan dengan baik dan mempunyai peran yang sangat penting dari hidup matinya dari suatu bank.⁹

Tetapi tak jarang kepercayaan nasabah akan bank hilang begitu saja diluar jangkauan bank itu sendiri. Contohnya ialah kejahatan perbankan, salah satunya pembobolan rekening. Pelaku kejahatan perbankan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Orang luar bank, seperti: hacker, perampok, dan orang-orang pada umumnya; dan Karyawan bank.¹⁰ Seperti kasus yang baru saja terjadi di Padang, Sumatera Barat seorang nasabah harus kehilangan dana nya yang disimpan di Bank Nagari oleh orang tidak bertanggung jawab yang telah memalsukan datanya karena sudah mendapatkan buku tabungan dan fotocopy KTP korban terlebih dahulu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000, - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).¹¹ Kasus lainnya yang masih hangat diberitakan, yaitu pembobolan rekening Bank BNI Ambon yang dilakukan oleh pimpinan bank itu sendiri yang nominalnya mencapai Rp.135.300.000.000, - (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Kasus tersebut dimulai dari pimpinan pemasaran Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon memerintahkan tiga kepala cabang Bank BNI cabang pembantu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Transfer sejumlah uang tersebut dinilai merugikan bank karena tidak sesuai prosedur.¹²

Jika melihat tindakan tersebut tentunya nasabah yang berada di pihak yang paling dirugikan karena uang yang tujuannya untuk disimpan malah justru diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Tetapi terdapat juga kasus di mana Bank bertanggungjawab penuh untuk memberikan nasabah yang dirugikan akibat pembobolan rekening ganti rugi yang sesuai, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan bank terjadinya pembobolan rekening. Seperti pada nasabah Bank Syariah Mandiri Sidoarjo tetapi ada juga

⁹ Suherman, *Op. Cit.* hlm. 110.

¹⁰ Pesik, G.P., "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Crimen*, 6(3) (2017), hlm. 111.

¹¹ Perdana Putra, "Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar: Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek," Padang: Tribunnews.com, (2020) <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek> (diakses 18 Oktober 2020).

¹² Tubagus Koko, "Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil," _____: Transaktual.com, (2020) <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html> (diakses 16 Oktober 2020).

pembobolan rekening yang terjadi akibat kesalahan nasabahnya sendiri, seperti nasabah Bank BTPN (Jenius) yang mengaku telah memberikan informasi yang bersifat rahasia serta data diri kepada pelaku. Hal itulah yang kemudian membuat akun Jenius milik nasabah disalahgunakan hingga akhirnya terjadi penarikan dana oleh orang tak bertanggung jawab dengan total mencapai Rp.54.900.000, - (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).¹³

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.¹⁴

Dalam hal pemenuhan terhadap perlindungan nasabah dan ganti rugi telah terdapat undang-undang yang menjamin tentang kepastian hukum bagi nasabah itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain adanya pengaturan mengenai perlindungan nasabah juga telah terdapat beberapa pengaturan dasar mengenai tindak kejahatan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Sehingga timbullah pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening dan ganti rugi terhadap nasabah yang dirugikan atas pembobolan rekening.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah

¹³ Lestari Ningsih, "BTPN Buka Suara Soal Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Jenius, Akan Ganti Rugi?", Jakarta: WartaEkonomi.co.id, (2020) <https://www.wartaekonomi.co.id/read305474/btpn-buka-suara-soal-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-jenius-akan-ganti-rugi> (diakses 16 Oktober 2020).

¹⁴ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 122.

penelitian dengan meneliti data sekunder.¹⁵ Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.¹⁶

Dengan cara pengumpulan semua data yang terkumpul dianalisis melalui teknik interpretasi (penafsiran) yang dihubungkan dengan kasus yang dikaji, dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah pembobolan rekening nasabah perbankan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan melakukan penalaran hukum dapat menarik kesimpulan dari pembahasan dalam proposal ini dilakukan melalui penalaran deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.¹⁷

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁹ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁰

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

¹⁷ H.P. Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 127.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

²⁰ F. Awal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya" (Doctoral dissertation, IAIN Palangkaraya, 2016).

Hubungan hukum antara nasabah penyimpanan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.²¹

a. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 UUPK mengatur mengenai hak – hak konsumen, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²¹ Hermansyah, *Op. Cit.* hlm. 123.

Dalam kasus Bank Nagari Kantor Belimbing, Padang, pihak Bank telah melanggar Pasal 4 huruf (a) Bank Nagari Belimbing tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan nasabahnya dalam penggunaan jasa perbankannya sehingga nasabah dirugikan baik secara materiil dan immaterial, hal itu dikarenakan Bank Nagari Belimbing telah ceroboh atau abai dan tidak mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Peristiwa bermula ketika pelaku mencuri dan membawa buku tabungan dan fotocopy KTP milik korban ke Bank Nagari Belimbing dan melakukan tarik tunai, bahkan membawa seorang perempuan tua untuk meyakinkan teller bank sebagai pemilik rekening.

Prinsip Mengenal Nasabah menurut Pasal 1 ayat (2) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.²² Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) PBI tersebut Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), salah satunya ialah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah. KCP Bank Nagari Belimbing telah gagal menetapkan tersebut, karena pelaku berhasil menarik tunai rekening korban yang dirugikan walaupun pelaku telah dan meniru tandatangan milik nasabah juga.

Bank Nagari juga telah melanggar Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatakan bahwa "*Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan prosedur tertulis dan perlindungan Konsumen.*" SOP Bank Nagari Belimbing menyatakan bahwa untuk menarik uang di teller harus memakai KTP asli yang bersangkutan, ini hanya berbakal fotocopy bisa dicairkan.²³

²² Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 48.

²³ Aprilia Ika, "Uang Rp 75 Juta di Rekening Dibobol Maling, Nasabah Somasi Bank Nagari," Padang: Kompas.com, (2020) <https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/09023671/uang-rp-75-juta-di-rekening-dibobol-maling-nasabah-somasi-bank-nagari?page=all> (diakses 18 Oktober)

Kunci keberhasilan dalam menghasilkan pelayanan yang unggul adalah penerapan/implementasi Standar Operasional Prosedur perbankan yang sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. *Standard Operating Procedure* atau SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴ Jika saja Bank Nagari Belimbing mengindahkan keamanan identitas nasabah terutama spesimen tandatangan merupakan dokumen pendukung saat pertama kali nasabah melakukan hubungan usaha dengan Bank²⁵ dan menjalankan SOP Bank dengan benar maka peristiwa pembobolan rekening tidak akan terjadi.

Dengan terciptanya Standar Operasional Prosedur dan pelaksanaannya serta pengawasan layanan yang baik, akan menciptakan kualitas layanan yang sesuai dengan permintaan nasabah. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Selain itu, Bank juga tidak memenuhi hak nasabah sesuai dengan Pasal 4 huruf (e) (g) (h) karena hal itu merupakan juga menjadi kewajiban Nasabah sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf (d) UUPK, *mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut*. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK, dianggap tepat sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha (Pasal 7 UUPK). Pihak Bank Nagari Belimbing masih belum angkat suara dalam kasus ini. Bank Nagari Belimbing tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen/nasabah secara patut. Bank Nagari juga melanggar Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan namun akhirnya nasabah

²⁴ M. Luthfi, L. Brida dan T. Purwinarti, "Analisis Implementasi Standard Operation Procedure (SOP) Dalam Menjaga Kualitas Layanan Teller (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Cabang Depok)," *Epigram*, 13(1) (2016), hlm. 74.

²⁵ Pasal 5 POJK.

pun yang mengurusnya sendiri tanpa adanya bantuan apapun dari Bank Nagari Belimbing bahkan nasabah yang dirugikan melayangkan somasi untuk mengembalikan uangnya dan meminta Bank meminta maaf secara tertulis. Nasabah mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian tetapi somasi dari nasabah hanya diabaikan oleh pihak Bank dan nasabah hanya dijanjikan tetapi tidak secara tertulis.

Pembinaan konsumen yang juga diatur dalam Pasal 4 (f) juga tidak dilakukan oleh Bank Nagari Belimbing. Pembinaan yang utama akan dilakukan adalah pembinaan yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha (yang sehat), dan baru kemudian berupaya melakukan pembinaan terhadap tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.²⁶

b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, setidaknya dapat disimpulkan bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya dalam sebuah bank, serta resiko kerugian yang menyimpannya. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum.²⁷

Perlindungan hukum dalam UU Perbankan diatur dalam Pasal 29, yang berbunyi:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,*

²⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 90.

²⁷ Mahesa J.K., *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 56.

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Bank harus memelihara tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai²⁸:

- a. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan aset perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya Bank juga harus menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dikemukakan, bahwa “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kasus pembobolan rekening Bank BNI Ambon merupakan salah satu kasus dimana Bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Pihak Bank BNI menjelaskan pihaknya telah mendeteksi terjadinya dugaan pelanggaran prosedur yang diduga telah dilakukan oleh oknum pegawai, memerintahkan tiga kepala cabang Bank BNI, yakni cabang pembantu Tual, Dobo, Masohi untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Tercatat ada lima rekening digunakan untuk menerima transferan

²⁸ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 126.

dari kepala cabang BNI cabang pembantu.²⁹ Transfer sejumlah uang tersebut dinilai merugikan Bank terutama nasabah karena tidak sesuai prosedur.

Prinsip kehati-hatian menuntut di mana seorang pegawai Bank yang bertugas dan berwenang untuk menjaga dana penyimpanan nasabah, tetapi pada kenyataannya justru pegawai Bank yang bersangkutan yang mengambil dana nasabah, Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam UU Perbankan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan dana, karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, bank dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha, dan dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka Direksi dari Bank yang bersangkutan dapat diadukan oleh nasabah sebagai telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana.³⁰ Akhirnya 2 pimpinan pembobolan Bank BNI Ambon dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

2. Ganti Rugi Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Pembobolan Rekening

Code Civil Perancis merinci ganti rugi dalam 2 (dua) unsur yaitu *dommages* dan

²⁹ Rachmawati, "Cerita Lengkap Pembobolan Dana 124 Miliar Milik Nasabah BNI, Pelaku Pernah Hadiahi Mobil Saat Teman Ulang Tahun," _____: Kompas.com, (2020) <https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/15250001/cerita-lengkap-pembobolan-dana-124-miliar-milik-nasabah-bni-pelaku-pernah?page=all> (diakses 2 November 2020)

³⁰ M. Sampul, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Lex Crimen*, 5(7) (2016), hlm. 127.

interest. Dommages meliputi apa yang dinamakan biaya dan rugi, sedangkan *interest* sama dengan bunga dalam arti keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan.³¹

Munir Fuady berpendapat bahwa pada dasarnya seorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain tersebut. Terhadap setiap perbuatan perdata, hukum tidak banyak memperhatikan maksud dari si pelaku, tetapi lebih banyak memperhatikan kerugian dari pihak yang dikenai perbuatannya. Dengan perkataan lain, hukum didukung oleh perasaan hukum umum dalam masyarakat bahwa siapa yang merusak mesti mengganti kerugian.³² Hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah merupakan hubungan hukum secara keperdataan yang terbentuk berdasarkan perjanjian yang diajukan oleh Bank dan disepakati oleh Nasabah. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, muncul tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak Bank dan Nasabah. Tanggung jawab hukum secara perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada seseorang disebut dengan perbuatan melawan hukum.³³

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat terjadinya pembobolan rekening memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada Bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana tertera pada Pasal 19 UUPK. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *product liability*, dimana tergugat dianggap telah bermasalah (*presumption of guilty*) kecuali ia

³¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 223.

³² T. Rusli, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Pranata Hukum*, 7(1) (2012), hlm. 85.

³³ F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu,” hlm. 8.

³⁴ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum*, (Yogyakarta: Nasabah Bank, 2011), hlm. 126.

mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian atau kesalahan. Maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi atau menggunakan produknya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa atau *events* yang dapat menimbulkan kerugian bank.³⁵

Dalam Pasal 28 UUPK dijelaskan bahwa: “*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.*” Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara hukum perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.³⁶

Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 163 H.I.R/283 Rbg/1865 B.W., yang menentukan bahwa: “*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”.³⁷

Apabila pelaku usaha tidak mampu membuktikan ketidak bersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan. Pembalikan beban pembuktian merupakan ketentuan beban bersifat khusus sebagai penyimpangan atas ketentuan umum bahwa penggugat harus membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum, yang telah

³⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 370–371.

³⁶ J. Tjahjani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Independent*, 2(2) (2014), hlm. 66.

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 172.

diatur dalam UUPK.³⁸

Kasus yang masih baru mengenai ganti rugi ialah nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo yang dirugikan atas pembobolan rekening melalui M-Banking.³⁹ Berkaca dari Pasal 19 di atas di mana nasabah dirugikan akibat memakai jasa BSM Sidoarjo dan kesalahan juga terletak pada BSM Sidoarjo akhirnya BSM Sidoarjo pun langsung mengganti secara penuh kerugian nasabah sesuai dengan dana yang sudah hilang yaitu Rp.5.000.000, - (Lima Juta Rupiah). Nasabah mempertanyakan apakah adanya pembobolan rekening karena murni kesalahan system IT Bank BSM atau karena hal yang lain, tetapi apapun penyebabnya Bank BSM terbukti bersalah dalam terjadinya kasus ini.

Berbeda dengan apa yang terjadi oleh nasabah Bank BTPN (Jenius) menuntut ganti rugi mengalami dimana nasabah tersebut mengalami kerugian hingga lebih dari Rp.54.000.000, - (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) bahwa berdasarkan laporan yang diterima, nasabah mengaku telah memberikan informasi yang bersifat rahasia serta data diri kepada pelaku. Hal itulah yang kemudian membuat akun Jenius milik nasabah disalahgunakan hingga akhirnya terjadi penarikan dana oleh orang tak bertanggung jawab dengan total mencapai Rp.54.900.000, - (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).⁴⁰ Dalam perkara ini nasabah bisa saja tidak mendapatkan ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (5) ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen karena Bank BTPN berpendapat bahwa yang dialami oleh nasabah itu tergolong ke dalam *social engineering*, yakni pemberian informasi data diri yang bersifat rahasia.

D. Penutup

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum pada nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening diatur dalam Pasal 4 UUPK dan dalam UU Perbankan diatur di Pasal 29 dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu ganti rugi nasabah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

³⁸ J. Tjahhani, *Op. Cit.*, hlm. 67.

³⁹ Nurani, "Rekening Dibobol, Bu Guru Pertanyakan IT Bank Syariah Mandiri," *MajalahNurani.com*, (2020), <https://majalahnurani.com/2020/06/19/rekening-dibobol-bu-guru-pertanyakan-it-bank-syariah-mandiri/> (diakses 2 November 2020).

⁴⁰ Lestari Ningsih, *Op. Cit.*

Saran dari Penulis ialah Bank sebaiknya bisa lebih baik memberikan perlindungan hukum pada nasabah pembobolan rekening dengan memperhatikan UU terkait dan ganti rugi tetap harus diberikan kepada nasabah yang memang mengalami kerugian oleh Bank tersebut.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

Buku

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sobana, Dadang Husein. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kusuma, Mahesa Jati. 2015. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*. Bandung: Nusa Media.

Usanti, Trisadi P. dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

Karya Ilmiah

Audina, F.S. dan Budiharto, S.M., “Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit Usaha Syariah Surakarta)”, *Diponegoro Law Journal*, 5(2) 2016 pp.1-17, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Awal, F., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). 2016.

Bukit, A.N., “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)”, *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2) 2019 pp.181-194, Semarang: Universitas Semarang.

Fadhly, F. “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat”, *Arena Hukum*, 6(2) 2016 pp.236-253, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Liewellyn, Felix, Dharmawan, N.K.S. dan Purwanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu”, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Pesik, G.P., “Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Lex Crimen*, 6(3) 2017, Manado: Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi.
- Rusli, T., “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Pranata Hukum*, 7(1) 2012, Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sampul, M., “Tanggung Jawab Bank Terhadap Hak Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Lex Crimen*, 5(7) 2016, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Setyawati, D.A., Ali, D. dan Rasyid, M.N., “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3) 2017, pp.46-64, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sjofjan, L., “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Pakuan Law Review*, 1(2) 2015, Bogor: Universitas Pakuan Bogor.
- Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(1) 2018, 109-122.
- Thomas, J., “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah”, *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1) 2013, Manado: Fakultas Hukum Bagian Hukum dan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
- Tjahjani, J., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Independent*, 2(2) 2014, pp.60-74.

Sumber Lainnya

- Perdana Putra, 2020, “Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar : Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek”, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek?page=2>, diakses 18 Oktober 2020
- Tubagus Koko, 2020, “Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil”, <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html>, diakses 16 Oktober 2020
- Lestari Ningsih, 2020, “BTPN Buka Suara Soal Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Jenius, Akan Ganti Rugi?”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read305474/btpn-buka-suara-soal-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-jenius-akan-ganti-rugi>, diakses 16 Oktober 2020
- Nurani, 2020, “Rekening Dibobol, Bu Guru Pertanyakan IT Bank Syariah Mandiri”, <https://majalahnurani.com/2020/06/19/rekening-dibobol-bu-guru-pertanyakan-it-bank-syariah-mandiri/>, diakses 2 November 2020
- Rachmawati, 2020, “Cerita Lengkap Pembobolan Dana 124 Miliar Milik Nasabah BNI, Pelaku Pernah Hadiah Mobil Saat Teman Ulang Tahun”, <https://regional.kompas.com/read/2019/10/18/15250001/cerita-lengkap-pembobolan-dana-124-miliar-milik-nasabah-bni-pelaku-pernah?page=all>, diakses 2 November 2020
- Aprilia Ika, 2020, “Uang Rp 75 Juta di Rekening Dibobol Maling, Nasabah Somasi Bank Nagari”, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/19/09023671/uang-rp-75-juta-di-rekening-dibobol-maling-nasabah-somasi-bank-nagari?page=all> (diakses 18 Oktober)

